

Laporan Kinerja Tahun 2021

DIREKTORAT USAHA HUTAN PRODUKSI



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Direktorat Usaha Hutan Produksi

Laporan Kinerja Tahun 2021

DIREKTORAT USAHA HUTAN PRODUKSI

PENGARAH/EDITOR

Dr. Rina Kristanti, S.Hut., M.Sc.

PENYUSUN

Ir. Nina M. Korompis

Rotax Susetyo, S.Hut., M.Si.

Denny Sapulette, S.Hut., M.Sc.

Irwan Maulana, S.Hut.

Kholid Arasyid, A.Md.

Dimas Ardiyanto, S.E.

LAPORAN



KINERJA 2021

Direktorat Usaha Hutan Produksi



Kata Pengantar

Laporan Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2021 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dari Rencana dan Realisasi kegiatan Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberi gambaran/informasi dan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi serta mengidentifikasi hambatan/permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Disadari bahwa Laporan Kinerja ini masih banyak yang perlu disempurnakan baik dari sisi redaksional, isi/bobot data yang ditampilkan maupun solusi pemecahan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, sumbang saran dan pemikiran serta kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini disampaikan ucapan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkompeten dan dapat dijadikan bahan serta acuan dalam pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi.

Jakarta, Januari 2022

Direktur,

■ Ir. Istanto, M.Sc.

DAFTAR ISI

i	KATA PENGANTAR	
ii	DAFTAR ISI	
iii	DAFTAR GAMBAR	
iv	DAFTAR TABEL	
01	BAB 1. PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	01
	B. Tugas Pokok dan Fungsi	03
	C. Struktur Organisasi	06
	D. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	07
	E. Isu Strategis	07
	F. Sistematika Laporan Kinerja	08
09	BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis	09
	B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Kontrak Kerja	11
	C. Penetapan/Perjanjian Kinerja	14
	D. Pengukuran Kinerja	15
17	BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	18
	B. Realisasi Kinerja dan Anggaran	39
43	BAB 4. AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Kesimpulan	43
	B. Saran dan Usulan Tindak Lanjut	44

DAFTAR GAMBAR

6	Gambar 1. Struktur Organisasi
20	Gambar 2. Koordinasi dengan Kepala KPH untuk Mengetahui Aktivitas IUPHHK dan Menjaring Pemikiran dalam Pengelolaan Hutan Produksi
22	Gambar 3. Evaluasi lapangan pada IUPHHK
22	Gambar 4. Pembinaan Multiusaha Kehutanan pada IUPHHK
23	Gambar 5. Grafik Jumlah IUPHHK-HA/HT yang Aktif
24	Gambar 6. Kegiatan Penanaman Areal Non Produktif dan Kanan Kiri Jalan Utama sebagai Salah Satu Aspek Penilaian Kinerja PHPL
25	Gambar 7. Laporan Audit dan Sertifikat PHPL
26	Gambar 8. Grafik IUPHHK-HA dan HT yang Mendapatkan Sertifikat Kinerja PHPL Sedang dan Baik
27	Gambar 9. Grafik Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Hutan Produksi Tahun 2021
29	Gambar 10. Persemaian Modern pada IUPHHK-HT
30	Gambar 11. Pendampingan SILIN oleh Tim Pakar (Prof. Wahyudi, Unlam) di salah satu IUPHHK-HA di Kalimantan Tengah
30	Gambar 12. Pendampingan Pakar SILIN (Prof. Prijanto Pamoengkas, IPB) di PBPH Provinsi Papua
30	Gambar 13. Koordinasi Tim Pakar yang dihadiri oleh Wakil Menteri LHK
32	Gambar 14. Grafik Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Bioenergi
34	Gambar 15. Grafik Produksi Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi
35	Gambar 16. Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HT
37	Gambar 17. Grafik Luas Areal Budidaya Bermitra dengan Masyarakat
37	Gambar 18. Transformasi Penataan Areal Budidaya Bermitra dengan Masyarakat
38	Gambar 19. Transformasi Peraturan dalam Pengelolaan HTI
38	Gambar 20. Pengembangan Agroforestri dalam Areal HTI

DAFTAR TABEL

12	Tabel 1.	Rencana Kerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021
14	Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021
18	Tabel 3.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
19	Tabel 4.	Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
28	Tabel 5.	Realisasi Penanaman dan Pengayaan Tahun 2021
34	Tabel 6.	Realisasi Produksi Kayu Bulat
39	Tabel 7.	Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2020-2024 dengan Renstra
41	Tabel 8.	Realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi Tahun 2021

Bab 1.

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Usaha Hutan Produksi (UHP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan produksi serta penyusunan bahan evaluasi kinerja terhadap perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan

produksi. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara Direktorat UHP dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat UHP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat

UHP dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat UHP, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Direktorat UHP, serta untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Direktorat UHP adalah melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang usaha hutan tanaman dan hutan alam serta penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan hutan alam.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktorat UHP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi; dan

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Sedangkan tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat dan Sub Bagian Lingkup Direktorat UHP adalah sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan;
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rencana kerja

hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan; dan

- Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu, produksi hutan alam dan pemanfaatan kayu pada areal pemanfaatan hutan.

Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam terdiri atas:

- Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam Wilayah I;
- Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam Wilayah II.

2. Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Hutan Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang rencana kerja hasil hutan dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan;
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan; dan

- Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kerja hasil hutan kayu dan produksi hutan tanaman pada areal pemanfaatan hutan.

Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman terdiri atas:

- Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman Wilayah I;
- Seksi Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman Wilayah II.

3. Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam;
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam; dan
- Penyiapan bahan pemberian teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha hutan alam; dan
- Penyiapan bahan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hutan alam.

Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam terdiri atas :

- Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam Wilayah I;
- Seksi Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam Wilayah II.

4. Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dibidang penilaian kinerja usaha hutan tanaman. Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penilaian kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman;
- Penyiapan bahan pengelolaan informasi kinerja dan pengambilalihan saham usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.

Subdit Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman terdiri dari:

- Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah I;
- Seksi Penilaian Kinerja Usaha Wilayah II.

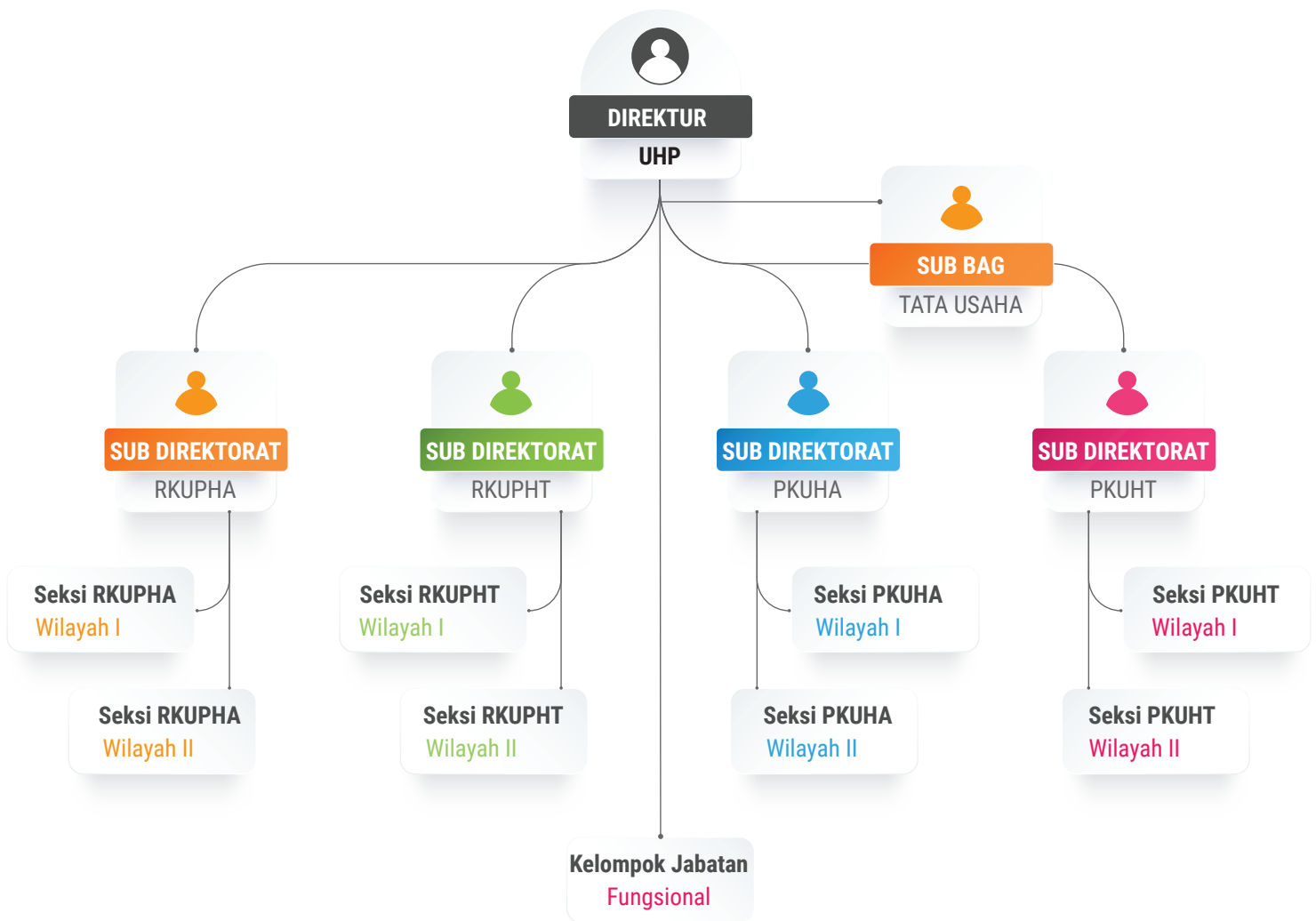
5. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok dan fungsi pada Direktorat UHP dilaksanakan oleh 4 (empat) Eselon III/Sub Direktorat dan 1 (satu) Eselon IV/Sub Bagian yaitu:

- Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Alam;
- Sub Direktorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi Hutan Tanaman;
- Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Alam;
- Sub Direktorat Penilaian Kinerja Usaha Hutan Tanaman;
- Sub Bagian Tata Usaha

Struktur Organisasi Direktorat Usaha Hutan Produksi



Gambar 1. Struktur Organisasi

D. PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Direktorat UHP perlu dilaksanakan secara konsisten, berimbang dan tegas agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, sehingga terlaksana mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Direktorat UHP mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi;
3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rencana karya usaha, produksi hasil hutan dan penilaian kinerja usaha hutan produksi; dan
4. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

E. ISU STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terdapat beberapa permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang terdiri dari aspek ekonomi/produksi, sosial dan lingkungan, meliputi:

1. Aspek Ekonomi/Produksi
 - a. Rendahnya produksi kayu bulat dari IUPHHK-HA/HT
 - b. Meningkatnya degradasi lahan hutan produksi
 - c. Terdapat IUPHHK-HA/HT yang tidak aktif
2. Aspek Sosial
 - a. Konflik tenurial
 - b. Masyarakat sekitar hutan belum sejahtera
 - c. Konflik kepentingan
3. Aspek Lingkungan
 - a. Kebakaran hutan dan lahan
 - b. Tata kelola ekosistem gambut
 - c. Teknik pemanenan yang belum ramah lingkungan

Tantangan pengelolaan hutan produksi yang dihadapi tersebut perlu ditangani melalui kegiatan Direktorat UHP dengan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja.



F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika Laporan Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*)

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar terkait Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Kontrak Kerja, Penetapan Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar terkait capaian kinerja organisasi dan realisasi kinerja dan anggaran

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya

Bab 2.

Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Direktorat Usaha Hutan Produksi 2020-2024 yaitu meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman dan seluruh usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman aktif beroperasi pada Tahun 2020, maka sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun adalah :

1. Jumlah unit IUPHHK-HA dan HT yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 439 unit;
2. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 1.787.000 Ha;
3. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 13.000 Ha;
4. Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebesar 252 juta m³;
5. Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 70.000 Ha;
6. IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik sebanyak 385 unit manajemen;



Strategi pencapaian sasaran strategis Direktorat Usaha Hutan Produksi 2020 - 2024:

1. Peningkatan produktivitas hutan melalui Teknik SILIN;
2. Peningkatan areal non produktif dengan penerapan Multisistem Silvikultur;
3. Membantu pemerintah daerah dengan memberikan banyak informasi perkembangan dan pengembangan investasi di sektor kehutanan serta fasilitasi kerja sama pemerintah-swasta;
4. Membiasakan kerja secara jejaring yang mengutamakan komunikasi dan koordinasi baik secara *online* ataupun *offline* dengan badan kerja yang solutif;
5. Kerja sama swasta dan masyarakat sekitar hutan melalui pola-pola kemitraan dalam menciptakan permintaan internal produk pangan, HHBK dan mendesain pola ruang sesuai tipologi lingkungan serta kondisi tapak;
6. Rasionalisasi, standarisasi dan sinkronisasi peraturan harus menjadi bagian dari reformasi birokrasi;
7. Pembentukan integrated forest based cluster dan turunannya (HTI bioenergi, HTI Rayon, HTI pulp dan kertas) dan penerapan agroforestri di HTI merupakan bagian dari membangun citra HTI lebih positif;
8. Sistem informasi interkoneksi antar dan internal direktorat di tingkat pusat dan lapangan/UPTD;
9. Solusi kombinasi peraturan, bisnis dan teknis untuk HTI non industri;
10. Mengembangkan modal sosial melalui peningkatan dimensi citra, kecepatan, hubungan dan akses bagi masyarakat;
11. Pemetaan kondisi ekosistem hutan di dalam kawasan hutan produksi dengan berbagai alternatif teknik-teknik silvikultur;
12. Mendayagunakan fungsi penelitian dan pengembangan kehutanan dalam proses adopsi teknologi dan model kelembagaan pemanfaatan lahan yang optimal, upaya mitigasi risiko pembangunan hutan tanaman, pemilihan spesies unggulan untuk industri dan energi;
13. Memperbaiki tata kelola dan kelembagaan yang berdaya saing, termasuk menanggulangi praktik pungutan tidak resmi di bidang kehutanan;
14. Membangun iklim industrial yang kondusif di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing industri kehutanan dan mendorong terbentuknya mekanisme pasar kayu bulat domestik.



B. RENCANA KERJA, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, SERTA KONTRAK KERJA

Direktorat Usaha Hutan Produksi menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra. Renja tersebut memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Direktorat Usaha Hutan

Produksi menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain meliputi output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Direktorat Usaha Hutan Produksi juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja bagi semua pegawai. Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKK

dengan target tertentu. Penyusunan kontrak kinerja dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta IKK yang *cascade* dari pimpinan.

Penyusunan dokumen Renja, RKA dan kontrak kinerja telah melalui koordinasi. Sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen tersebut.

Sebagai parameter keberhasilan dalam pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal PHPL yang menjadi tanggung jawab Direktorat Usaha Hutan Produksi adalah sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun, maka untuk mendukung IKP tersebut ditetapkan kegiatan Direktorat Usaha Hutan Produksi 2020-2024 yaitu kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi dengan sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana Kerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen Kegiatan
Meningkatnya Produktifitas Hutan Alam dan Hutan Tanaman	IUPHHK-HA/HT yang aktif (Unit)	391 unit	1. Penyusunan dan Penguatan NSPK 2. Evaluasi Administrasi 3. Evaluasi Lapangan 4. Evaluasi Karhutla pada IUPHHK 5. Pengembangan SI Kinerja IUPHHK 6. Pembinaan dan Pengendalian UM
	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (Ha)	378.000 Ha	1. Penyusunan NSPK Sistem Silvikultur 2. Penerapan SILIN pada Hutan Alam 3. Pembinaan dan Pengendalian Penanaman/Pengkayaan 4. Pembinaan dan Pengendalian Penanaman HTR
	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi (Ha)	3.000 Ha	1. Percepatan pengembangan Hutan Tanaman Energi (HTE) 2. Fasilitasi Pembangunan HTE

Sasaran Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen Kegiatan
Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dari hutan alam dan hutan tanaman	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi (m ³)	50 juta m ³	1. Penyusunan dan Penguatan NSPK 2. Penilaian dan Persetujuan RKU 3. Pendampingan Penerapan RIL 4. Pengembangan Multiusaha dan Ketahanan Pangan 5. Penguatan dan Analisis Data dan Informasi Pemanfaatan Hasil Hutan 6. Analisis Kawasan Hidrolisis Gambut pada IUPHHK 7. Evaluasi Implementasi RKU 8. Pembinaan dan pengendalian 9. Analisis data dan spasial
Meningkatnya hak akses masyarakat pada kawasan hutan produksi	Luas areal budi-daya yang dikelola bermitra dengan masyarakat (Ha).	15.000 ha	1. Analisis Kelola Sosial 2. Fasilitasi Penyelesaian Konflik di IUPHHK 3. Pembinaan dan Pengendalian Kemitraan dan Resolusi Konflik 4. Fasilitasi Kemitraan di IUPHHK
Meningkatnya kinerja Pengelola hutan alam dan hutan tanaman	IUPHHK-HA/HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik (unit manajemen).	340 unit	1. Evaluasi Hasil Penilaian Kinerja PHPL 2. Pembinaan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL 3. Peningkatan Kapasitas Penilaian Kinerja PHPL

C. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Direktur Usaha Hutan Produksi dan Direktur Jenderal PHPL sebagai upaya untuk :

1. meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Penetapan perjanjian kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021

No.	Uraian	Target Kinerja dan Pagu Anggaran	
		Tahun 2021	
		Target	Pagu Anggaran
1.	Jumlah IUPHHK yang aktif	391 Rekomendasi	Kegiatan: Peningkatan Usaha Hutan Produksi Rp 8.372.139.000
2.	IUPHHK-HA/HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik	340 UM	
3.	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	378.000 Ha	
4.	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergy	3.000 Ha	
5.	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	50 juta m ³	
6.	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	15.000 Ha	

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa *input*, *output* dan *outcome*. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan metoda:

1. Pembandingan realisasi dan target;
2. Pembandingan realisasi dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya lalu;
3. Pembandingan realisasi dengan standar.

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Metoda pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2021 adalah metoda pembandingan realisasi dengan target Tahun 2021 dan metode pembandingan realisasi tahun 2021 dengan target kumulatif sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, pelaksanaan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis itu menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

**SELAMAT DATANG
DI AREAL ARBORETUM**





Bab 3.

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja pada Direktorat UHP Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Hasil capaian kinerja Direktorat Usaha Hutan Prosukdi berdasarkan output kegiatan

ada yang melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing IKK disajikan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kinerja dan Produksi Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Jumlah IUPHHK yang aktif	391 Rekomendasi	399 Rekomendasi	102,05
	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik	340 Unit Manajemen	399 Unit Manajemen	117,35
	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	378.000 Ha	406.479,74 Ha	107,53
	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	3.000 Ha	3.146 Ha	104,87
	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	50 juta m ³	55,51 juta m ³	111,01
	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	15.000 Ha	16.332,07 Ha	108,81
Rata-rata				108,6

Pagu anggaran awal kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi yang menjadi tanggung jawab Direktorat UHP Tahun 2021 sebesar Rp 14.744.555.000 dan selanjutnya dilakukan beberapa kali revisi *refocusing* anggaran dengan pagu pada revisi terakhir sebesar Rp 8.372.139.000. Realisasi anggaran berdasarkan sumber data OM-SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>) Kementerian Keuangan adalah

sebesar Rp 8.329.411.616 atau mencapai **99,49%**. Dengan capaian kinerja sebesar 108,6%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar **0,92** (dari perhitungan rasio input dibagi output = $99,49 : 108,6 = 0,92$). Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat UHP Tahun 2021 termasuk kategori **efisien** (nilai efisiensi < 1), seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Pagu (Rp)	8.372.139.000	8.329.411.616	99,49
Output (%)	100,00	108,6	108,6
Nilai Efisiensi			92
Kategori			Efisien

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pengukuran kinerja dari Renstra tahun 2020-2024. Target IKK pada tahun 2021 tidak dilakukan perubahan selama pelaksanaan tahun 2021, sehingga target IKK pada Tahun 2021 sesuai dengan yang tercantum pada Renstra

Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020-2024. Seluruh target IKK pada perjanjian kinerja Tahun 2021 dapat tercapai. Analisis tercapai atau tidak tercapainya sasaran/indikator kinerja serta faktor penunjang dan faktor penghambat sebagai berikut :

Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kinerja dan Produksi Hutan Alam dan Hutan Tanaman

a. Jumlah IUPHHK yang aktif

Dalam rangka mendukung tercapainya penyelenggaraan pengelolaan hutan berkelanjutan, maka kegiatan peningkatan usaha hutan produksi pada izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) baik hutan alam maupun hutan tanaman perlu diorong produktifitasnya. Produktifitas hutan tercermin dari banyaknya

IUPHHK yang melakukan aktivitasnya di lapangan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SK IUPHHK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau dengan kata lain semakin banyak IUPHHK yang aktif maka produktifitas hutan akan semakin tinggi.

Dengan meningkatnya produktifitas hutan dalam hal ini produksi kayu bulat yang semakin tinggi, akan semakin banyak juga pajak yang harus ditunaikan oleh pemegang IUPHHK kepada negara atau dengan kata lain IUPHHK harus menyetor/melunasi kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik itu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan juga Dana Reboisasi (DR).

Selain meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan semakin banyaknya IUPHHK yang aktif maka akan mengurangi kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) yang terjadi pada areal IUPHHK dan sekitar areal IUPHHK. Berkurangnya kebakaran di dalam areal kerja otomatis akan terjadi karena IUPHHK yang aktif akan memenuhi kewajibannya untuk membentuk tim penanganan kebakaran hutan dan rutin melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan. Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan di sekitar areal kerja terjadi karena adanya kewajiban IUPHHK untuk siap dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di sekitar areal kerja dalam radius 2-5 km di luar batas areal kerjanya.

Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi IUPHHK antara lain sebagai berikut:

- 1) Konflik Sosial dengan Masyarakat yang disebabkan oleh okupasi lahan oleh masyarakat, klaim adat, klaim lahan pada areal tanaman pokok;
- 2) Pengelolaan tidak efektif yang disebabkan oleh Pemasaran yang tidak terintegrasi dengan industri dan lokasi HTI yang remote;
- 3) Tidak melaksanakan pemanfaatan pada kayu siap tebang/siap sadap yang disebabkan oleh harga kayu rendah dan tingkat biaya pemanenan tinggi;

- 4) Tidak dapat melaksanakan kegiatan di lapangan yang disebabkan oleh penolakan dari pemerintah daerah dan masyarakat;
- 5) Tidak ada kegiatan lapangan sejak RKU dan RKT disahkan yang disebabkan oleh masalah finansial dan areal kerja sebagian besar diokupasi masyarakat / klaim adat masyarakat;
- 6) Tidak melakukan penyiapan lahan pada areal tanaman pokok dan belum melaksanakan penanaman yang disebabkan oleh belum ada kepastian pelaksanaan tebangan LOA di HTI baik di kawasan HPT maupun HP.
- 7) Tidak aktif karena belum melaksanakan penebangan atas hasil penanaman setelah kayu masak tebang yang disebabkan oleh masalah finansial, harga kayu rendah dan biaya pemanenan tinggi;
- 8) Tidak melaksanakan penanaman yang disebabkan oleh masalah finansial, dan areal kerja sebagian besar diokupasi masyarakat / klaim adat masyarakat;
- 9) Belum melaksanakan tata batas yang disebabkan oleh masalah finansial, tumpang tindih areal dan perubahan kawasan hutan.



Gambar 2. Koordinasi dengan Kepala KPH untuk Mengetahui Aktifitas IUPHHK dan Menjaring Pemikiran dalam Pengelolaan Hutan Produksi

IUPHHK masuk dalam kategori aktif jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) berdasarkan Inventarisasi Hutan Menengah Berkala (IHMB) dengan periode 10 tahunan yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Memiliki Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTPHHK) yang disusun berdasarkan RKUPHHK dengan periode 1 tahun yang merupakan breakdown dari RKUPHHK dan memuat rencana kerja tahun berjalan dan juga realisasi tahun sebelumnya dan telah disahkan pejabat berwenang.
- 3) Dalam hal IUPHHK-HA, melakukan kegiatan produksi kayu bulat hutan alam yang dilaksanakan berdasarkan RKTPHHK yang telah disahkan.
- 4) Dalam hal IUPHHK-HT, melakukan kegiatan penanaman dan produksi kayu bulat yang dilaksanakan berdasarkan RKTPHHK yang telah disahkan.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai realisasi IUPHHK yang aktif sesuai dengan rencana kerja Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban secara administratif yang dilakukan terhadap data-data yang didapatkan dari sistem informasi online, pelaporan dari instansi terkait (BPHP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, LSM dan lainnya), maupun data dari hasil sertifikasi/penilaian kinerja PHPL.
- 2) Evaluasi lapangan terhadap kinerja operasional IUPHHK yang dilakukan baik oleh Direktorat UHP maupun tim gabungan dengan BPHP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan KPH setempat)
- 3) Pembinaan dan mendorong pemegang IUPHHK untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sesuai peraturan yang berlaku melalui surat teguran.
- 4) Melakukan penindakan bagi pemegang IUPHHK yang tidak melakukan kegiatan pemanfaatan IUPHHK sesuai dengan peraturan perundangan yang ada melalui pemberian sanksi administratif baik peringatan, pembekuan ataupun pencabutan izin.
- 5) Melakukan bedah kinerja atau rapat evaluasi kinerja IUPHHK sebagai upaya evaluasi Kinerja IUPHHK dengan mengadakan rapat pembahasan untuk mengetahui permasalahan dan tindak lanjut untuk mendorong aktifitas pengelolaan hutan berkelanjutan.



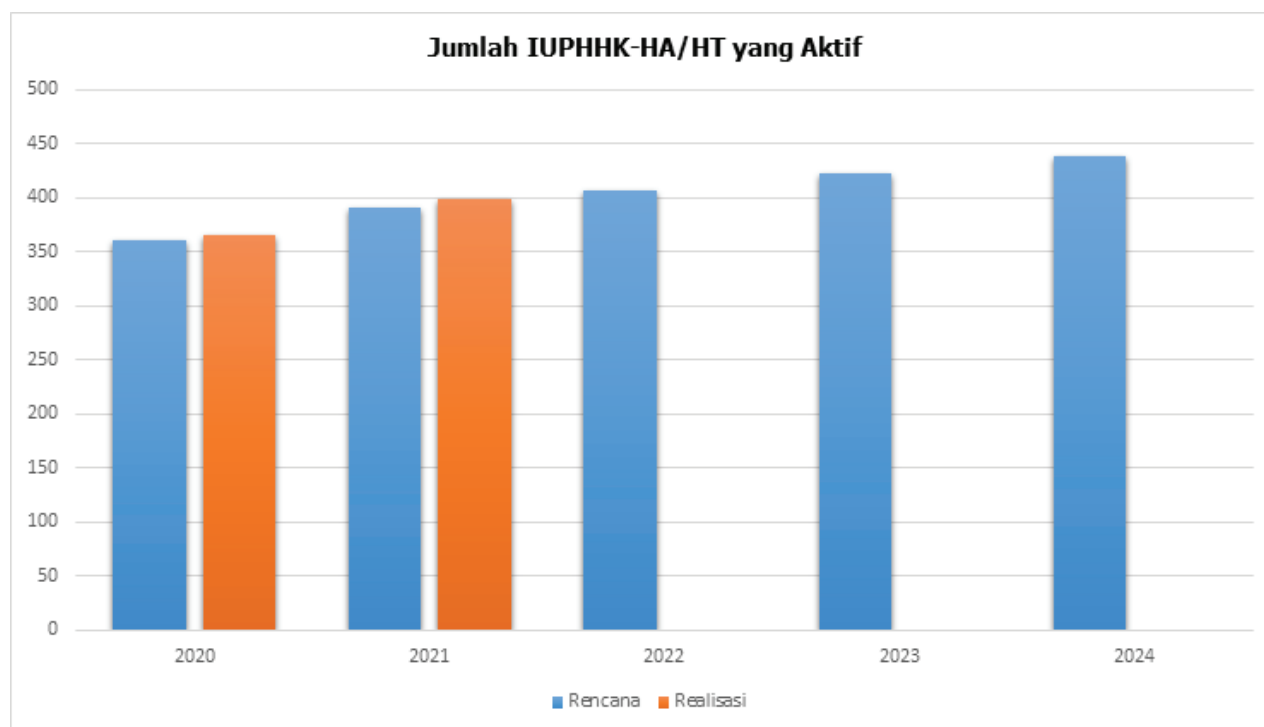
Gambar 3. Evaluasi lapangan pada IUPHHK



Gambar 4. Pembinaan Multiusaha Kehutanan pada IUPHHK

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat UHP Tahun 2020 - 2024, jumlah IUPHHK yang aktif sebanyak 439 unit selama 5 tahun dengan target Rencana Kerja Tahun 2021 ditetapkan sebesar **391** unit.

Realisasi jumlah IUPHHK yang aktif Tahun 2021 sebanyak **399** unit atau sebesar **102,05%**. Data jumlah IUPHHK yang aktif untuk Tahun 2021 disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 5. Grafik Jumlah IUPHHK-HA/HT yang Aktif

b. IUPPHK-HA/HT yang Mendapatkan Sertifikat Kinerja PHPL Sedang dan Baik

Dalam rangka mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk meningkatkan perdagangan kayu legal maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan berupa Sertifikasi Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang

menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dikeluarkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yaitu perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan untuk melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu. LPVI yang melakukan

penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari yaitu Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL).

LPPHPL melakukan penilaian kinerja PHPL kepada pemegang **IUPHHK** dan pemegang Hak Pengelolaan berdasarkan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL. Hasil penilaian kinerja PHPL inilah yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Dalam rangka memastikan pemegang IUPHHK tetap melakukan kegiatannya konsisten secara lestari sesuai dengan saat dilakukan penilaian kinerja PHPL maka dilakukan kegiatan penilikan (*surveillance*) oleh LPVI yang dilakukan setahun sekali melalui proses penilaian lapangan.

S-PHPL mempunyai 3 macam nilai yaitu BAIK, SEDANG dan BURUK. S-PHPL berlaku selama 6 tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (*surveillance*) 1 kali setiap 12 bulan. Dalam hal pemegang IUPHHK-HA memperoleh S-PHPL dengan predikat BAIK dan telah menerapkan RIL (Reduce Impact Logging), RIL-C (Reduce

Impact Logging-Carbon), atau SILIN (Silvikultur Intensif) dilakukan penilikan 1 kali setiap 24 bulan dan dalam hal pemegang IUPHHK-HTI memperoleh S-PHPL dengan predikat BAIK dan telah melakukan tata kelola kubah gambut maka penilikan dilakukan 1 kali setiap 24 bulan.

Dalam rangka menjamin kredibilitas LPVI dalam melakukan sertifikasi PHPL maka LPVI yang berhak melakukan penilaian kinerja PHPL dan menerbitkan sertifikat PHPL yaitu LPVI yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang penetapannya berdasarkan hasil Akreditasi LPVI yang dilakukan oleh KAN. Dalam hal terdapat bukti bahwa LPVI melakukan proses penerbitan S-PHPL atau S-LK tidak sesuai dengan ketentuan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL atau Standar dan Pedoman VLK, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan status LPVI atau pencabutan status LPVI.



Gambar 6. Kegiatan Penanaman Areal Non Produktif dan Kanan Kiri Jalan Utama sebagai Salah Satu Aspek Penilaian Kinerja PHPL

S-PHPL mempunyai 3 macam nilai yaitu BAIK, SEDANG dan BURUK. S-PHPL berlaku selama 6 tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilaian (surveillance) 1 kali setiap 12 bulan. Dalam hal pemegang IUPHHK-HA memperoleh S-PHPL dengan predikat BAIK dan telah menerapkan RIL (Reduce Impact Logging), RIL-C (Reduce Impact Logging-Carbon), atau SILIN (Silvikultur Intensif) dilakukan penilaian 1 kali setiap 24 bulan dan dalam hal pemegang IUPHHK-

HTI memperoleh S-PHPL dengan predikat BAIK dan telah melakukan tata kelola kubah gambut maka penilaian dilakukan 1 kali setiap 24 bulan.

Dalam rangka menjamin kredibilitas LPVI dalam melakukan sertifikasi PHPL maka LPVI yang berhak melakukan penilaian kinerja PHPL dan menerbitkan sertifikat PHPL yaitu LPVI yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHL atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang

penetapannya berdasarkan hasil Akreditasi LPVI yang dilakukan oleh KAN. Dalam hal terdapat bukti bahwa LPVI melakukan proses penerbitan S-PHPL atau S-LK tidak sesuai dengan ketentuan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL atau Standar dan Pedoman VLK, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa pembekuan status LPVI atau pencabutan status LPVI.



Gambar 7. Laporan Audit dan Sertifikat PHPL

Untuk menciptakan sistem yang kredibel dan terpercaya, maka dalam proses pelayanan pemberian sertifikat mulai penilaian sampai penerbitan sertifikat diawasi oleh pengawas independen dengan kriteria:

- 1) Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar areal pemilik Hutan Hak, pemegang izin, atau pemegang Hak Pengelolaan berlokasi/beroperasi; atau
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia.

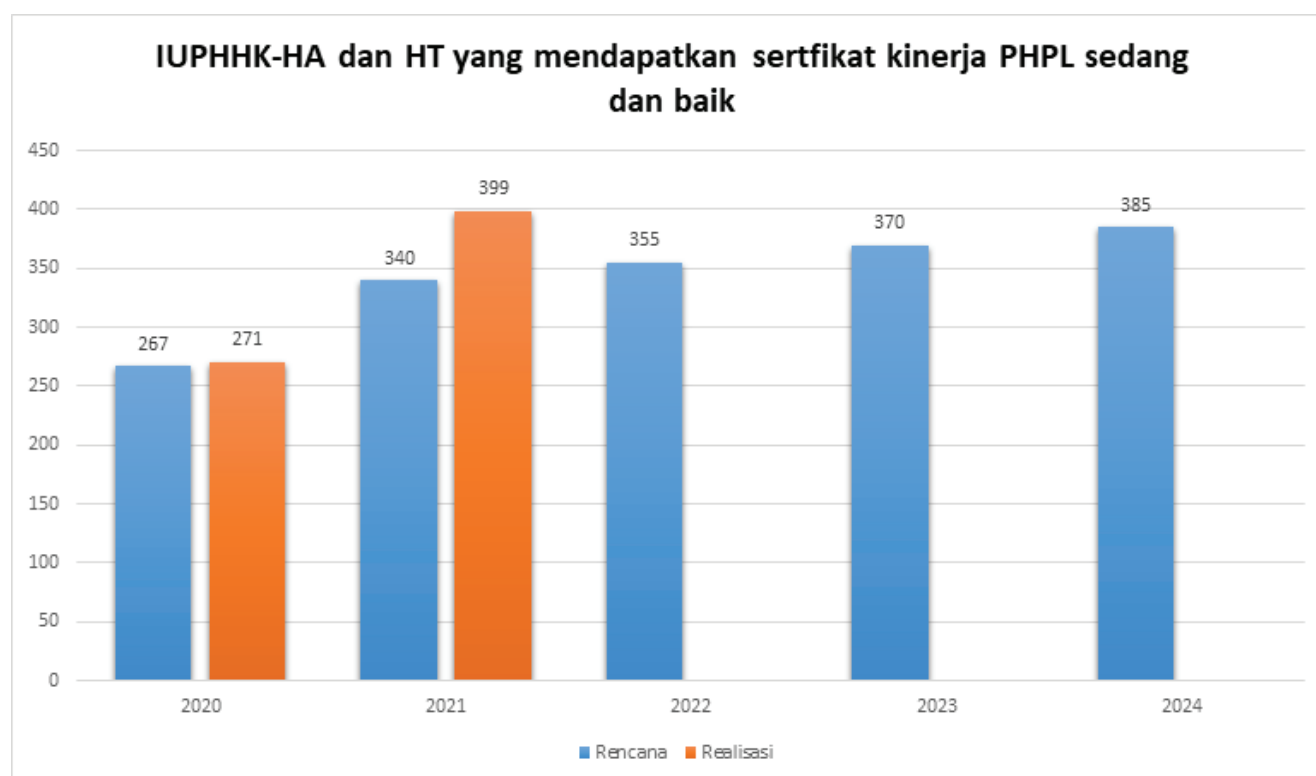
Sedangkan upaya pengawasan S-PHL meliputi kegiatan-kegiatan:

- 1) Akreditasi LPVI;
- 2) Penilaian dan penerbitan S-PHPL;
- 3) Penanganan keluhan;
- 4) Uji Kelayakan (*due diligence*);

Faktor pendukung keberhasilan capaian IUPPHK-HA/HT yang Mendapatkan Sertifikat Kinerja PHPL Sedang dan Baik yaitu :

- 1) Jumlah unit manajemen yang meningkat kinerjanya semakin bertambah dari tahun ke tahun;
- 2) Intervensi kebijakan yang terus diperbaharui menyesuaikan kondisi lapangan dan kebutuhan berbagai pihak;
- 3) Pembinaan secara terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemegang IUPHHK terkait kinerja operasional di lapangan.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat UHP Tahun 2020 - 2024, IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik sebanyak 385 unit manajemen selama 5 Tahun. Untuk Tahun 2020 ditetapkan Rencana Kerja (Renja) IUPHHK-HA/HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik sebanyak 340 unit manajemen. Realisasi IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik Tahun 2021 sebanyak 306 unit manajemen atau 90%. Data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik Tahun 2021 disajikan dalam grafik berikut.

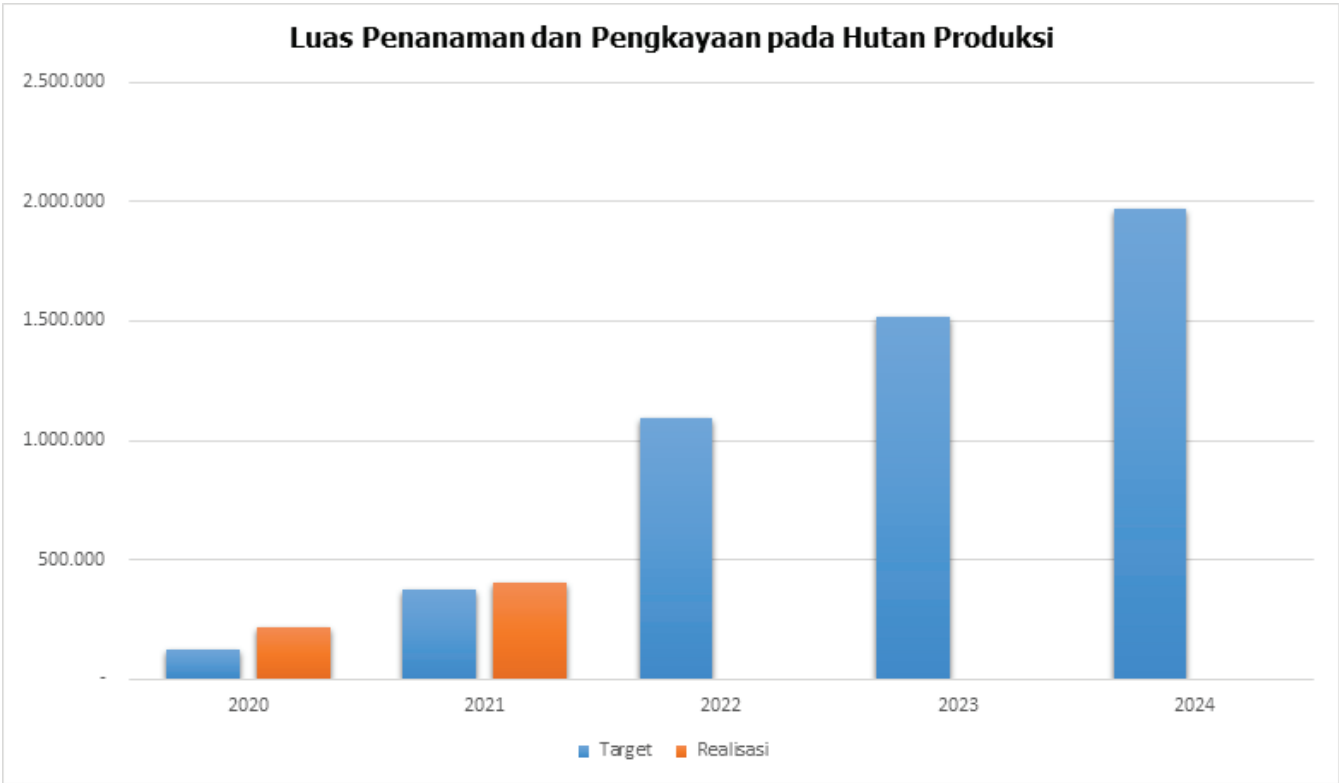


Gambar 8. Grafik IUPHHK-HA dan HT yang Mendapatkan Sertifikat Kinerja PHPL Sedang dan Baik

c. Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Hutan Produksi

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024, target Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 1.787.000 Ha dengan Target Rencana Kerja Tahun 2021 ditetapkan seluas **378.000** Ha.

Realisasi Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas **406.479,74** Ha atau sebesar **107,53%**. Target dan realisasi luas penanaman dan pengayaan pada hutan produksi Tahun 2020-2021 disajikan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 9. Grafik Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Hutan Produksi Tahun 2021

Bila dirinci berdasarkan sumbernya, penanaman dan pengayaan hutan produksi terbagi menjadi 3 yaitu yang berasal dari Penanaman Hutan Tanaman dan Pembinaan Hutan Alam.

Tabel 5. Realisasi Penanaman dan Pengayaan Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi (Ha)
1.	Penanaman Hutan Tanaman	373.853,74
2.	Pembinaan Hutan Alam	32.626
	a. Pengayaan TPTI	27.915
	b. Penanaman Kanan Kiri Jalan	-
	c. Penanaman Tanah Kosong	-
	d. Penanaman Teknik SILIN	2.190
	e. Penanaman THPB	2.521
Jumlah		406.479,74

Penanaman Hutan Tanaman sebesar 373.853,74 Ha yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi kontributor terbesar dalam pemenuhan capaian kegiatan ini. Jenis tanaman yang ditanam didominasi antara lain jenis *Eucalyptus sp.* dan *Acacia sp.*, yang mana menjadi bahan utama untuk industri pembuatan kertas. Luasan penanaman pada areal Hutan Tanaman Industri (HTI) akan terus didorong oleh Direktorat

Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam hal ini Direktorat UHP dengan mengoptimalkan luas izin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sebesar 11,2 juta Ha. Penanaman Perhutani yang dikenal sebagai BUMN penghasil kayu jenis jati terbaik juga memberikan kontribusi positif dalam pencapaian target kegiatan ini dan tetap eksis menjadi pemasok utama kebutuhan kayu jadi baik untuk lokal maupun ekspor.

Penanaman pada Hutan Alam memberikan kontribusi terkecil sebesar 32.626 Ha. Dalam hal ini penanaman hutan alam menjadi konsen Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari dalam hal ini Direktorat UHP untuk meningkatkan nilai capaian realisasi pada kegiatan ini. Penanaman pada hutan alam menjadi gambaran/ wajah tersendiri bagi pemerhati lingkungan hidup dan kehutanan, pasalnya kegiatan eksploitasi di hutan alam selalu menjadi wajah pengelolaan hutan di Indonesia.

Kegiatan Pembinaan Hutan yang dilakukan mestinya dapat sebanding dengan apa yang diambil/diperoleh dari hutan alam itu sendiri yaitu kayu/pohon. Penanaman dan pengayaan pada hutan alam dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sistem silvikultur yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. Jenis kegiatan penanaman dan pengayaan pada hutan alam terdiri dari pengayaan, Penanaman Kanan Kiri Jalan Angkutan Kayu, Penanaman Tanah Kosong, Penanaman Teknik SILIN dan Penanaman THPB pada hutan alam. Kegiatan Penanaman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) merupakan kegiatan utama yang menjadi perhatian dalam kegiatan penanaman pada hutan alam.

Penanaman Silvikultur Intensif (SILIN) merupakan kegiatan tahunan yang pembinaan dan pengawasannya dibiaya oleh negara (DIPA) hal ini menjadi terlihat jelas bahwa SILIN punya nilai lain dalam pengelolaan hutan lestari. SILIN digagas sejak Tahun 2004 oleh Pakar SILIN Prof. Dr. Ir. Soekotjo yang mengedepankan 3 hal yaitu Pemuliaan tanaman, Pengendalian Organisme Pengganggu tanaman dan Manipulasi lingkungan. SILIN ini diklaim mampu mengembalikan kejayaan hutan alam Indonesia dengan Jenis Unggulan nya



Gambar 10. Persemaian Modern pada IUPHHK-HT

yaitu salah satunya Meranti dan Merbau. Kedua jenis ini merupakan jenis unggulan dan jenis andalan dalam produksi kayu bulat dari hutan alam. Semenjak terbentuk nya Tim Pakar SILIN Tahun 2004, beberapa kajian dan pendampingan mengenai penerapan SILIN pada Hutan Alam terus dilakukan, hingga pada Tahun 2018 dilakukan pembaharuan yang kesekian kalinya dalam penetapan Tim Pakar SILIN yang ditandai dengan Pencanangan SILIN oleh Ibu Menteri LHK.

Sampai dengan Tahun 2021, pelaksana SILIN terus bertambah yang semula 18 IUPHHK-HA menjadi **99 unit** manajemen dan akan terus bertambah sampai dengan seluruh IUPHHK-HA menerapkan perencanaan SILIN pada dokumen Rencana Kerja Usaha-nya. Beberapa kegiatan untuk mendukung penerapan SILIN yaitu pendampingan penerapan SILIN di lapangan oleh Pakar, Evaluasi Penanaman SILIN, dan Peningkatan SDM



Gambar 11. Pendampingan SILIN oleh Tim Pakar (Prof. Wahyudi, Unlam) di salah satu IUPHHK-HA di Kalimantan Tengah



Gambar 12. Pendampingan Pakar SILIN (Prof. Prijanto Pamoengkas, IPB) di PBPH Provinsi Papua



Gambar 13. Koordinasi Tim Pakar yang dihadiri oleh Wakil Menteri LHK

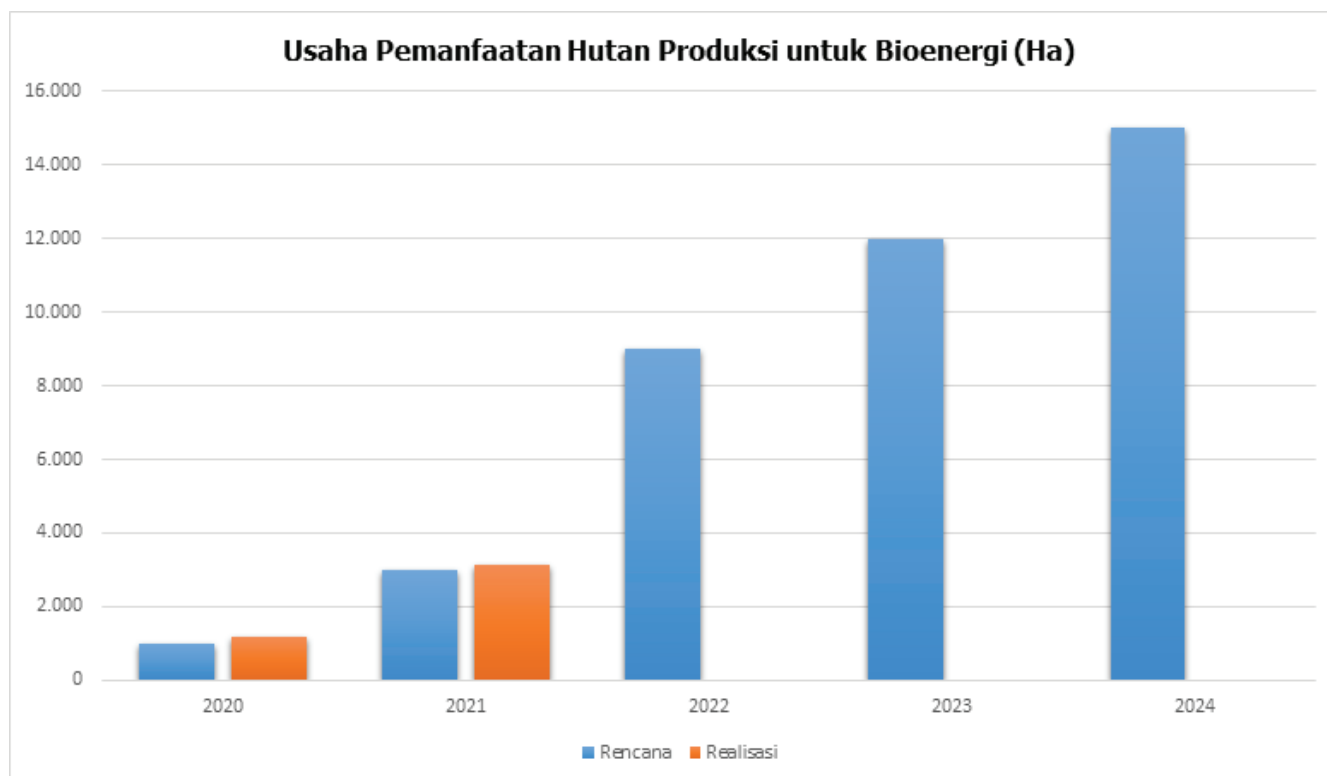
Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan luas penanaman dan pengayaan:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pada PBPH dengan memanfaatkan Sistem Informasi Rencana Kerja dan Pelaporan (SICAKAP).
2. Sosialisasi dan pendampingan Penerapan SILIN Meranti/Merbau pada PBPH yang menerapkan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami.
3. Mendorong PBPH untuk meningkatkan produksi baik kayu, nonkayu maupun jasa lingkungan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dalam upaya meningkatkan biaya untuk penanaman.
4. Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu melalui pertumbuhan industri (klaster industri).
5. Berkolaborasi dengan akademisi/pakar/praktisi dalam rangka meningkatkan mutu/kualitas/efisiensi penanaman pada hutan produksi.

d. Luas Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Bioenergi

Sesuai Renstra Direktorat UHP Tahun 2020-2024, luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 13.000 Ha dengan target Renja Tahun 2021 ditetapkan seluas **3.000 ha**. Realisasi luas pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi Tahun 2021 seluas **3.146 Ha** atau **104,87%**.

Realisasi tersebut berasal dari 13 Pemegang IUPHHK-HT yang sudah mengalokasikan arealnya untuk tanaman bioenergi dari 32 IUPHHK-HT dan Perum Perhutani yang telah berkomitmen untuk bioenergi dan mengembangkan hutan bioenergi. Data realisasi luas pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi Tahun 2021 disajikan pada grafik berikut.



Gambar 14. Grafik Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Bioenergi

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengembangan hutan tanaman energi pada khususnya dan pengembangan bioenergi berbasis kehutanan untuk unit kegiatan Fasilitas usaha pemanfaatan hutan tanaman untuk bioenergi antara lain:

1. Internalisasi Implementasi Hutan Tanaman Energi:
 - a. Di tingkat Dit. UHP sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan HTI, disertai *field trip* ke lokasi pengembangan bioenergi untuk ketenagalistrikan. Lokasi kegiatan, antara lain: Bali, NTB, Mentawai, dan Papua.
 - b. Di tingkat Ditjen PHPL, dengan melibatkan Direktorat KPHP, Direktorat UJL HHBK HP, dan Direktorat IPHH.
 - c. Di tingkat Kementerian LHK, melibatkan Badan Litbang dan Inovasi Kementerian LHK, dengan kegiatan antara lain rapat koordinasi dan teknis serta *field trip* (dalam dan luar negeri).
2. Perencanaan, dengan penyusunan roadmap (peta jalan) dan penyusunan Rencana Umum Pengembangan Energi Terbarukan Berbasis Kehutanan di tingkat Kementerian LHK, serta memasukkan pengembangan bioenergi dalam Renstra.
3. Koordinasi dan sinergi, antara lain berupa kegiatan:
 - a. Kegiatan workshop/seminar Fasilitas Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman untuk Bioenergi, dengan melibatkan Pemegang IUPHHK-HTI, Pemegang IUIPHHK, Kepala KPHP serta Perum Perhutani yang

berkomitmen untuk mengembangkan bioenergi.

- b. Rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. Perpanjangan Nota Kesepahaman antara Ditjen PHPL dan Ditjen EBTKE;
 - d. Penyusunan Peraturan Bersama antara Menteri LHK dan Menteri ESDM
 - e. FGD dengan melibatkan Pakar.
4. Pembuatan demplot hutan tanaman energi di KPHP bekerja sama dengan masyarakat.
 5. Penetapan arahan pemanfaatan hutan produksi untuk IUPHHK-HTI khusus energi.
 6. Penetapan Target penanaman hutan tanaman energi di KPHP dengan jenis tanaman penghasil biodiesel (nyamplung, bintaro) dan bioetanol (aren).
 7. Pelaksanaan Inventarisasi industri yang membangun atau memiliki PLTBm, khususnya industri plywood dan pulp.
 8. Diseminasi hasil penelitian terkait bioenergi.
 9. *Feasibility Study* (FS) hutan tanaman energi untuk produksi wood pellet atau biofuel atau biomassa hutan lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk unit kegiatan Pembuatan Klastering hutan tanaman bioenergi, antara lain:

1. *Mapping* potensi dan eksisting bahan baku dan industri bioenergi.
2. Kajian dan analisis klaster hutan tanaman energi.
3. Kajian hutan tanaman energi dan industri terintegrasi.
4. Analisis *value chain* industri bioenergi.
5. Kajian insentif untuk hutan tanaman energi.

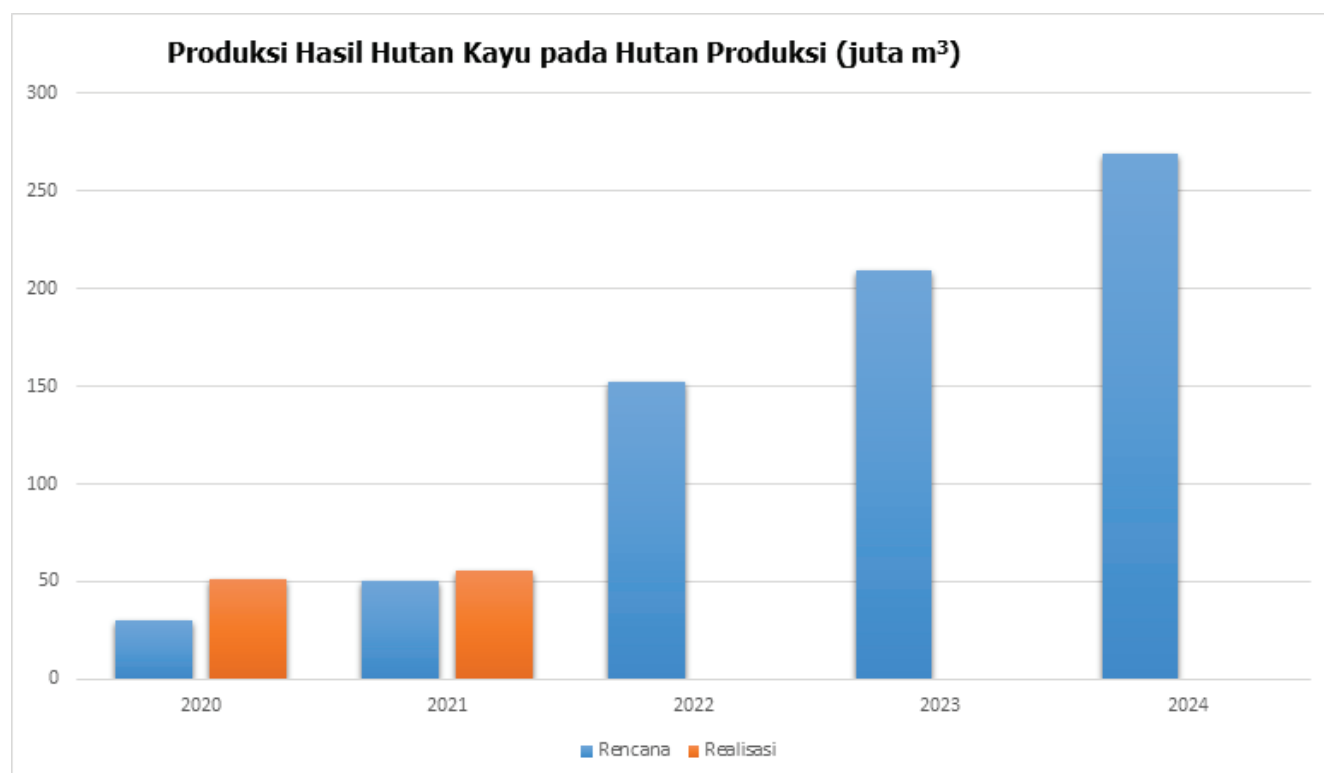
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk unit kegiatan Pendampingan bioenergi, antara lain:

1. Pendampingan kepada IUPHHK-HTI/HA/ Industri yang mengembangkan bioenergi;
2. Pendampingan kepada KPHP yang mengembangkan bioenergi;
3. Pendampingan kepada Perum Perhutani dan hutan hak yang mengembangkan bioenergi;
4. Pelatihan pendamping; Rapat koordinasi, workshop, FGD.

e. Produksi Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi

Sesuai Renstra Direktorat UHP Tahun 2020-2024, produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebesar 252 juta m³ dengan target Renja Tahun 2021 ditetapkan sebesar 50 juta m³. Realisasi produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi

sebesar **55,507** juta m³ atau **111%**. Data Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi Tahun 2021 disajikan pada grafik dan tabel berikut.



Gambar 15. Grafik Produksi Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi

Tabel 6. Realisasi Produksi Kayu Bulat

No.	Uraian	Realisasi (juta m ³)
1.	IUPHHK-HA	6,22
2.	IUPHHK-HT	46,45
3.	IPK	1,242
4.	Land Clearing	0,597
5.	Perhutani	0,989
Jumlah		55,507

Direktorat Jenderal PHPL terus mendorong peningkatan kinerja produksi kayu bulat dari IUPHHK-HA dan IUPHK-HTI Tahun 2021 di masa pandemi dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu monitoring produksi, Webinar Nasional dan pertemuan virtual bersama-sama dengan Pemegang IUPHHK-HA dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia. Beberapa strategi Direktorat Jenderal PHL untuk meningkatkan produktifitas hutan alam dan pengelolaan hutan lestari secara keseluruhan yaitu:

- 1) Implementasi UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum bagi pemegang perizinan berusaha untuk meningkatkan kinerja Kelola usahanya dengan memberikan peluang kerja sama investasi dalam pemanfaatan hutan bersama stakeholders.
- 2) Menjamin pemenuhan bahan baku dari perizinan berusaha yang melaksanakan multiusaha untuk mendukung daya saing industri pengolahan kayu dan industri lainnya (industri berbasis serat : pulp paper dan rayon, industri panel kayu, industri lanjutan serta industri bioenergi, pangan, pakan, dan obat-obatan).
- 3) Membangun kluster usaha kehutanan terintegrasi hulu, hilir dan pasar, baik di kawasan ekonomi khusus maupun kawasan ekonomi potensial lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing produk.
- 4) Memberikan fasilitasi dan dukungan permodalan bagi perizinan berusaha melalui pola pengelolaan keuangan
- 5) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (pengganti BLU Kehutanan).
- 6) Menjamin keberlangsungan usaha dengan pemberian jangka waktu perizinan berusaha yang panjang, pemberian insentif pengenaan DR hanya untuk kayu hutan alam (tumbuh alami), bukan lagi berdasarkan izin. Menerapkan sistem silvikultur dalam pengelolaan hutan sesuai kondisi tapak (multi sistem silvikultur, Teknik SILIN).
- 7) Memberikan fasilitasi pemegang perizinan berusaha untuk membangun industri pengolahan hasil hutan di areal kerjanya.
- 8) Mengembangkan konfigurasi baru bisnis kehutanan dengan mengedepankan peran masyarakat dan UKM (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial-KUPS).



Gambar 16. Hasil Hutan Kayu pada IUPHHK-HT

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja produksi kayu bulat hutan alam yaitu:

- 1) Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) antara lain terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
- 2) Evaluasi implementasi RKUPHHK-HA;
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Produksi kayu bulat hutan alam pada hutan produksi;
- 4) Inisiasi dan sosialisasi teknik Reduce Impact Logging (RIL) dalam rangka meningkatkan produktifitas dengan pemanenan ramah lingkungan/berdampak rendah;
- 5) Penanganan konflik sosial pada IUPHHK-HA

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja produksi kayu bulat hutan tanaman yaitu :

- 1) Jumlah unit manajemen yang meningkat kinerjanya pada periode Tahun 2015 – 2017 sebanyak 61 unit manajemen;
- 2) Jumlah unit manajemen HT yang telah memiliki kontrak suplai bahan baku industri meningkat;
- 3) Pembinaan secara terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah kepada pemegang IUPHHK-HT terkait produksi kayu bulat hutan tanaman.

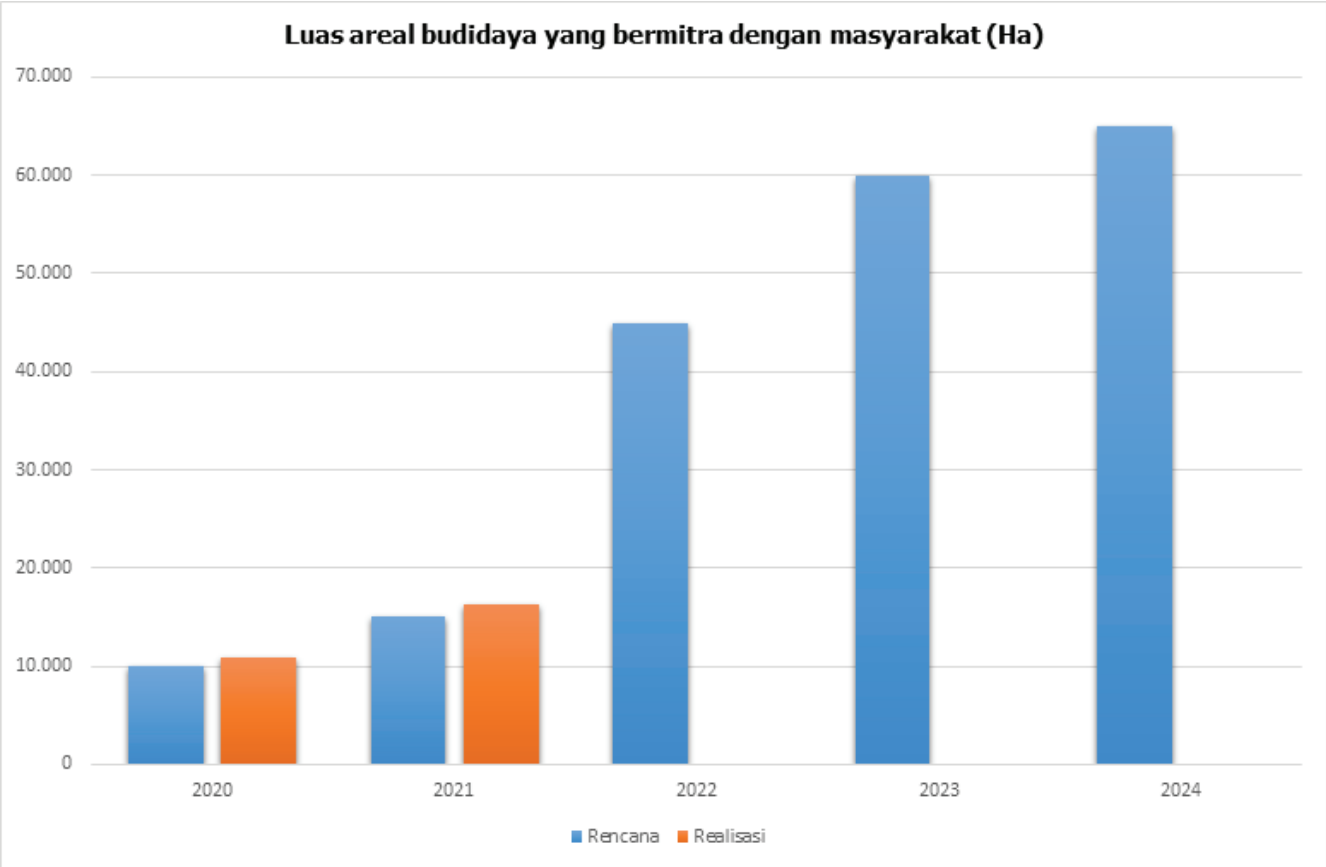


f. Luas Areal Budidaya yang dikelola bermitra dengan Masyarakat

Sesuai Renstra Direktorat UHP Tahun 2020 - 2024, luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 70.000 Ha dengan target Renja

Tahun 2021 ditetapkan seluas 15.000 ha. Realisasi luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas **16.322,07** Ha atau 108,81%.

Data realisasi luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat Tahun 2021 disajikan pada grafik berikut.



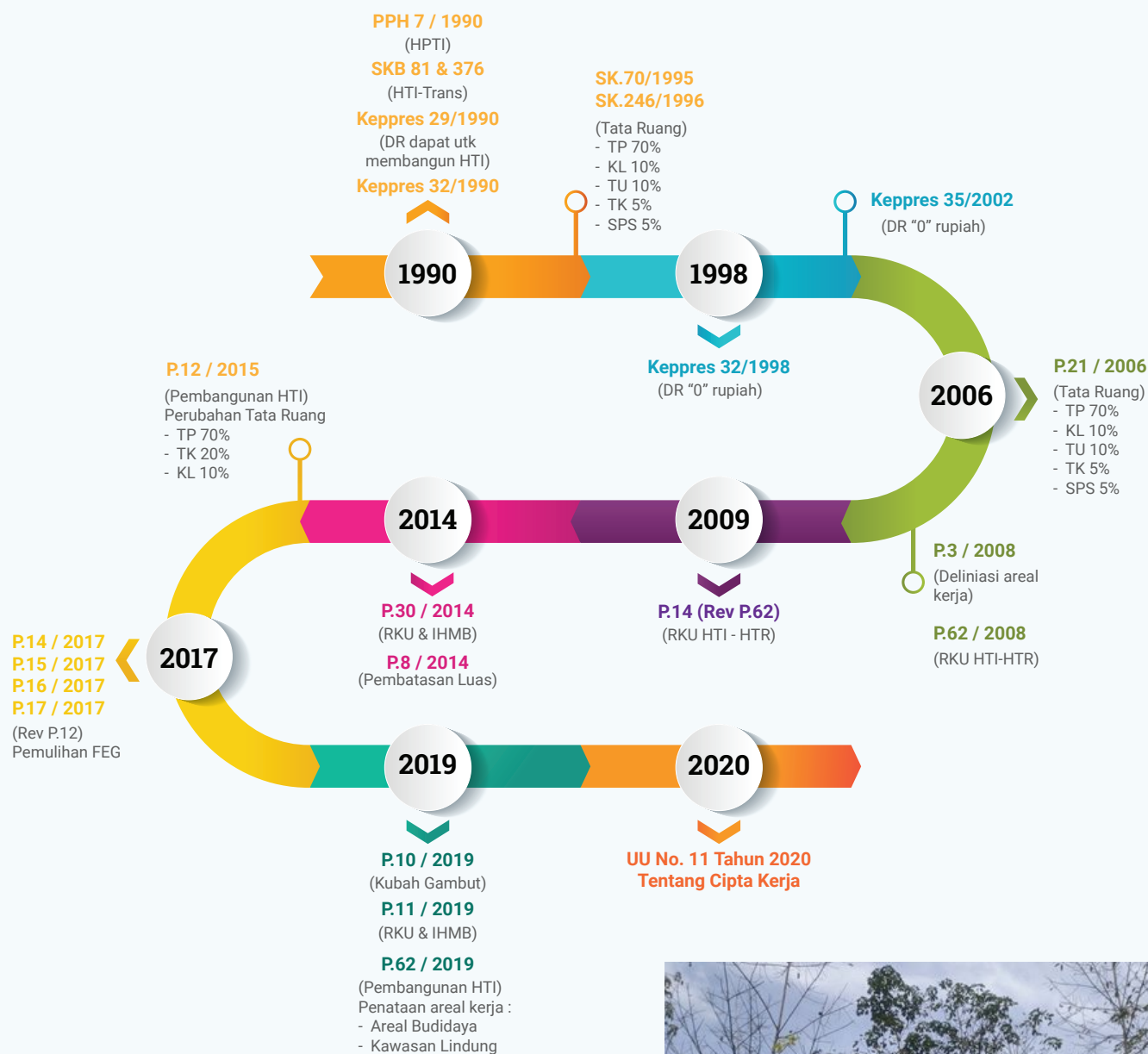
Gambar 17. Grafik Luas Areal Budidaya Bermitra dengan Masyarakat

Untuk meningkatkan luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat terjadi transformasi penataan areal kerja sesuai kebutuhan lapangan sebagai berikut:

Kepmenhut 70/1995	Kepmenhut 246/1996	Permenhut P.21/2006	PermenLHK P.12/2015	PermenLHK P.62/2019
Tanaman Pokok (±70%)	Tanaman Pokok (±70%)	Tanaman Pokok (±70%)	Tanaman Pokok (≤70%)	Areal Budidaya pola swakelola (sesuai tapak)
Tanaman Unggulan (±10%)	Tanaman Unggulan (±10%)	Tanaman Unggulan (±10%)		
Tanaman Kehidupan (±5%)	Tanaman Kehidupan (±5%)	Tanaman Kehidupan (±5%)	Tanaman Kehidupan (≥20%)	Areal Budidaya Pola Kemitraan (sesuai tapak)
Sarana dan prasarana (±5%)	Sarana dan Prasarana (±5%)	Sarana dan Prasarana (±5%)		
Konservasi (±10%)	Kawasan Lindung (±10%)	Kawasan Lindung (±10%)	KPSKLL (≥10%)	Kawasan Lindung (sesuai tapak)

Gambar 18. Transformasi Penataan Areal Budidaya Bermitra dengan Masyarakat

Transformasi penataan areal kerja juga ditunjang dengan perubahan peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan HTI, yakni:



Gambar 19.
Transformasi Peraturan
dalam Pengelolaan HTI



Gambar 20.
Pengembangan
Agroforestri dalam
Areal HTI

B. REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN

1. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Renstra 2020-2024

Adapun perbandingan capaian realisasi kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis Direktorat UHP Tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan

dengan peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tanggal 7 September 2020, tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Perbandingan capaian realisasi kinerja Tahun 2020-2024 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	2020			2021			2022	
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
1	Jumlah IUPHHK yang aktif	360	365	101,38	391	399	102,05	407	-
2	IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik	267	271	101,5	340	399	117,35	355	-
3	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	125.000	214.298,55	171,44	378.000	406.479,74	107,53	403.000	-
4	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi	1.000	1.200	120	3.000	3.146	104,86	3.000	-
5	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	30 juta m3	51,304 juta m3	171,01	50 juta m3	55,507 juta m3	111	55 juta m3	-
6	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	10.000	10.800	108	15.000	16.332	108,81	15.000	-

		2023			2024			Total Realisasi s.d 2020	Renstra (2020 – 2024)	%
asi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
	-	423	-	-	439	-	-	399	439	90,89
	-	370	-	-	385	-	-	399	385	103,63
	-	428.000	-	-	453.000	-	-	620.778,29	1.787.000	34,74
	-	3.000	-	-	3.000	-	-	4.346	13.000	33,43
	-	57 juta m3	-	-	60 juta m3	-	-	106,81	252	42,39
	-	15.000	-	-	15.000	-	-	27.132	70.000	38,76

2. Realisasi Anggaran Tahun 2021 dengan Renstra 2020 - 2024

Pagu anggaran awal kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi yang menjadi tanggung jawab Direktorat UHP Tahun 2021 sebesar Rp 14.744.555.000 dan selanjutnya dilakukan beberapa kali refocusing anggaran dengan pagu pada revisi terakhir sebesar Rp 8.372.139.000.

Realisasi anggaran berdasarkan sumber data OM-SPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id/>) Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp 8.329.411.616 (**99,49%**).

Tabel 8. Realisasi anggaran kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi Tahun 2021

Kode Output	Uraian	Pagu (Rp)	Pagu Refocusing (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
5398. AFA	NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	1.185.263.000	610.170.000	607.850.353	99,62%
5398. QAC	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	2.771.796.000	1.740.715.000	1.721.163.250	98,88%
5398. QDB	Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	10.787.496.000	6.021.254.000	6.000.398.013	99,65%
TOTAL		14.744.555.000	8.372.139.000	8.329.411.616	99,49%

Realisasi anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021 sebesar Rp 8.329.411.616 atau 99,49% dari pagu anggaran Tahun 2021 (revisi) sebesar Rp 8.372.139.000. Rincian realisasi anggaran per output sebagai berikut:

a. NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, realisasi anggaran sebesar Rp607.850.353 atau 99,62% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp 610.170.000;

b. Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, realisasi anggaran sebesar Rp1.721.163.250 atau 98,88% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp1.740.715.000;

c. Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, realisasi anggaran sebesar Rp6.000.398.013 atau 99,65% dari pagu anggaran (revisi) sebesar Rp 6.021.254.000.



Bab 4.

Penutup

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sasaran dan capaian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 104,05% dengan rincian setiap sasaran/ indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Target jumlah IUPHHK yang aktif Tahun 2021 ditetapkan sebesar 391 unit dengan realisasi sebanyak 399 unit atau sebesar 102,05%.
 - b. Target IUPHHK-HA/HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik sebanyak 340 unit manajemen. Realisasi IUPHHK-HA/HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik Tahun 2021 sebanyak 399 unit manajemen atau 117,35%.
 - c. Target target Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi Tahun 2021 seluas 378.000 ha dengan realisasi luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 406.479,74 ha atau sebesar 107,53%.
 - d. Target Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi Tahun 2021 ditetapkan seluas 3.000 ha dengan realisasi luas pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi Tahun 2021 seluas 3.146 ha atau 104,86%.
 - e. Target Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi Tahun 2021 ditetapkan sebesar 50 juta m3 dengan realisasi produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebesar 55,507 juta m3 atau 111,01%.
 - f. Target luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat Tahun 2021 ditetapkan seluas 15.000 Ha dengan realisasi luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 16.332,07 ha atau 108,81%.

2. Capaian output sampai dengan Tahun 2021 dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024.
 - a. Target Jumlah IUPHHK yang aktif Tahun 2021 ditetapkan sebesar 439 unit dengan realisasi sebanyak 399 unit atau sebesar 90,89%.
 - b. Target IUPHHK-HA/HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik sebanyak 385 unit manajemen dengan realisasi IUPHHK-HA/HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL sedang dan baik Tahun 2021 sebanyak 399 unit manajemen atau 103,63%.
 - c. Target luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi Tahun 2021 seluas 1.787.000 Ha dengan realisasi luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi seluas 620.778,29 Ha atau sebesar 34,74%.
 - d. Target luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi Tahun 2021 ditetapkan seluas 13.000 ha dengan realisasi luas pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi Tahun 2021 seluas 4.346 Ha atau 33,43%.
 - e. Target produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi Tahun 2021 ditetapkan sebesar 252 juta m3 dengan realisasi produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi sebesar 106,81 juta m3 atau 42,39%.
 - f. Target luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat Tahun 2021 ditetapkan seluas 70.000 Ha dengan realisasi luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat seluas 27.132 Ha atau 38,76%.
3. Pagu anggaran Direktorat UHP Tahun 2021 sebesar Rp 8.372.139.000 dengan realisasi sebesar Rp 8.329.411.616 (99,49%).

B. SARAN DAN USULAN TINDAK LANJUT

Capaian kinerja Direktorat UHP Tahun 2021, dengan serapan anggaran sebesar **99,49%** harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan juga menghasilkan *outcome* yang baik sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Memasuki Tahun 2022 untuk target produksi hasil hutan kayu perlu ditingkatkan lagi khususnya dengan mengembangkan pola tanam SILIN yang tidak hanya terbatas di Provinsi Kalimantan saja, tetapi bisa dikembangkan di seluruh Nusantara.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN